



PUTUSAN

Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/08/IV/2009;
2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah Duda Cerai Hidup dan status Termohon Janda Cerai Hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pertama tinggal di rumah Pemohon di Dusun Jetis, Rt. 004 Rw. 001, XXXXXXXX, Kecamatan Selomerto, XXXXXXXX XXXXXXXX, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, Perempuan, Islam, Lahir di Wonosobo, 05-07-2010, Pendidikan SMP;
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:
Nama : XXXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 04-01-1991
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : XXXXXXXX
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : XXXXXXXX
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Status Kawin : Cerai Hidup
Golongan Darah : B
Pendidikan terakhir : SMA
Alamat : XXXXXXXX
sebagai calon istri kedua Pemohon;
yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX dengan alasan Pemohon ingin memiliki keturunan lagi sedangkan Termohon belum kunjung hamil meskipun Termohon tidak melakukan KB. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama Islam apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai XXXXXXXX yang

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon juga mempunyai harta kekayaan yang telah dimiliki selama menikah dengan isteri Pemohon berupa:

a. Tanah Darat atas nama xxxxxx dengan Luas 630 M2 yang terletak di xxxxxx. Tercatat dalam petok lama, Nomor: 33.07.060.010.007-0033.0 dengan batas-batas Sebelah Utara Jalan KAmprung, Sebelah Timur xxxxx, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Barat Jalan KAmprung;

b. Tanah Darat atas nama xxxxxx dengan Luas 426 M2 yang terletak di Xxxxxxx, tercatat dalam petok lama Nomor: 33.07.060.010.007.0045.0 dengan batas-batas Sebelah Utara Irigasi, Sebelah Timur xxxxx Sebelah Selatan Jalan KAmprung dan Sebelah Barat xxxxx.

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo tanggal 17 Maret 2021 dengan Nomor:
0582/AC/2021/PA.Wsb;

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah Kakak kandung dari xxxxxxx yang bernama xxxxxx;

13. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama (xxxxxx);
- c. Menetapkan harta tersebut pada posita 3 merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Atau menjatuhkan putusan yang lain seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon tentang konsekuensi berpoligami namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. tanggal 18 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Xxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Perum Serayu Residence Blok D NO. 8, Rt. 0906 Rw. 002, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- Bahwa ia telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan, Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa sebagai calon isteri kedua pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa telah mengenal isteri Pemohon dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah maupun hubungan susuan begitu juga dengan calon suami;
- Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda cerai hidup dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama XXXXXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor xxxxxxxx atas nama Termohon, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 112/08/IV/2009 tanggal 03 April 2009, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Calon Istri Kedua Pemohon, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750/171/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Belaku Adil (Pemohon) tertanggal 24 Juli 2024, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.6),

7. Foto kopi Surat Pernyataan bersedia di Poligami (Termohon) tanggal 8 Agustus 2022 telah bermeterai cukup, (P.7);

8. Foto kopi Surat Keterangan Calon Istri Kedua Nomor 045/547/Kel. Kt.Banjar/2024, tanggal 24 Juni 2024 telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua diberi tanda telah bermaterai cukup (P.8);

9. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0582/AC/2021/PA.Wsb. Tanggal 11 17 Maret 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo telah bermaterai, (P.9);

10. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Termohon, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkannya ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di xxxxxx XXXXXXXX, Kecamatan Selomerto, Kabupaten wonosobo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXX, Perempuan umur 14 tahun;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx ;
 - Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah Pemohon dengan isteri pertamanya hanya punya anak satu orang, ingin memiliki anak lagi namun Termohon sudah tidak memungkinkan;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus janda cerai sudah lama;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Xxxxxxx dengan penghasilan cukup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka
 - Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) dua rumah yang terletak di Sumberwulan, Selomerto dan 2 (dua) buah mobil;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, hidup bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxxx, Perempuan umur 14 tahun;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxx ;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah Pemohon dengan isteri pertamanya hanya punya anak satu orang, ingin memiliki anak lagi namun Termohon sudah tidak memungkinkan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus janda cerai ;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan oranglain;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepersusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Xxxxxxxx dengan penghasilan cukup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) dua rumah yang terletak di Sumberwulan, Selomerto dan 2 (dua) kendaraan roda empat;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni Pemohon poligami dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan/ mensaihati Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang konsekuensi beristeri lebih dari satu (poligami) terutama dalam hal berlaku adil kepada isteri-isterinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana dengan Mediator bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Wonosobo dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonosobo;

Minimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami adalah karena mendapat ijin dari isteri pertama, Pemohon punya penghasilan yang cukup untuk kehidupan keluarganya dan mampu berlaku adil, Pemohon menginginkan untuk punya anak lagi karena baru punya anak satu orang namun isteri pertama Pemohon sudah tidak mungkin lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah membenarkan/memberikan pengakuan murni semua dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, Jo. Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volleddeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**فإن أقربما ادعي عليه به لزمه ما
أقربه ولا يفيد به ذلك رجوعه**

Artinya : “Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuiinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon namun karena perkara ini casu menyangkut hukum orang (*Recht Person*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) serta 2 orang saksi, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.2 merupakan bukti identitas diri serta domisili Pemohon dan Termohon yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dari bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak mempunyai legal standing dalam permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu, bukti mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-6 surat pernyataan berlaku adil Pemohon, bukti a quo telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (keterangan penghasilan) membuktikan kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari isteri-isteri dan anak-anak, dimana Pemohon sebagai xxxxxxxx punya penghasilan berkisar Rp. 15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, membuktikan bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai hidup sejak tahun 2021 dan belum pernah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa terkait harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana bukti P.10 dan P.11 dan keterangan Pemohon dalam persidangan, dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Jetis, RT. 04/RW.001 Desa Sumberwulan, Kecamatan Selomerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dan ternyata permohonan Pemohon terkait dengan harta bersama benar adanya dan sesuai dengan apa yang disampaikan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan keduanya sepakat menentukan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada fakta-fakta harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, hidup bersama di rumah Pemohon, telahmdikarunia seorang anak perempuan bernama Xxxxxxx, Perempuan umur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx, ststus janda cerai hidup ;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah Pemohon dengan isteri pertamanya hanya punya anak satu orang, ingin memiliki anak lagi namun Termohon sudah tidak memungkinkan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan oranglain, tidak ada hubungan nasab ataupun spersusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Xxxxxxx dengan penghasilan cukup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) dua rumah yang terletak di Sumberwulan, Selomerto dan 2 (dua) kendaraan roda empat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon terhadap dalilpermohonan Pemohon merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11, serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan, Termohon menyatakan bersedia untuk dimadu;
3. Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menikah lagi (poligami);
4. Bahwa secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan P.7 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama **Xxxxxxxx**;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Tanah Darat dan bangunan rumah atas nama **Xxxxxxxx** dengan Luas 630 M2 yang terletak di xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kecamatan Selomerto, dengan batas-batas; Sebelah Utara Jalan Kampung, Sebelah Timur Sdr. Sarwoto, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Barat Jalan Kampung;
 - 3.2. Tanah Darat dan bangunan rumah non permanen (kayu) atas nama **Xxxxxxxx** dengan Luas 426 M2 yang terletak di xxxxxxxx Xxxxxxxx, dengan batas-batas; Sebelah Utara Irigasi, Sebelah Timur Sdr. Sumanto, Sebelah Selatan Jalan Kampung dan Sebelah Barat Sr. Pujo Sumarto.

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Supangat, M.H.

Dra. Hj. Emi Suyati.

Panitera Pengganti

H. Wakhid Salim, S.Ag.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Descente	:	Rp.	1.650.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	2.105.000,00

(dua juta seratus lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Wsb